

**JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIPPING MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di akun jual beli online
@kaka_hijab.id)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam**

Oleh :

ELITA MADJID

I000170041

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIPPING MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di akun jual beli online
@kaka_hijab.id)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:


ELITA MADJID

NIM: I000170041

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Yayuli, S.Ag., M.PI
NIDN: 0612056404

HALAMAN PENGESAHAN

JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIPPING MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di akun jual beli online @kaka_hijab.id)

Oleh:

Elita Madjid

NIM: I000170041

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada 13 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Yayuli, S.Ag., M.PI
Ketua Dewan Penguji
2. M. Subhi Apriantoro Lc., M. H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Imron Rosyadi, M .Ag.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)



Dekan,

Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.

NIK.0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya mengatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 Juli 2021

Penulis



Elita Madjid
NIM: 1000170041

**JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIPPING MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di akun jual beli online
@kaka_hijab.id).**

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Akun Jual Beli Online @Kaka_Hijab.Id)”. penelitian ini berakar dari masalah jual beli online dengan sistem dropshipping di toko online @kaka_hijab.id yang mana sekilas jika dilihat hampir kayak jual beli gharar. Penjual atau dropshipper menjual barang hanya dalam bentuk gambar di media social. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli di @kaka_hijab.id dan bagaimana Islam memandang jual beli dropshipping seperti halnya yang di praktekkan di @kaka_hijab.id. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-kualitatif. Adapun data yang penulis kumpulkan yakni dari hasil wawancara langsung dengan pihak terkait serta dari data-data sekunder lainnya. Adapun praktek jual beli online dengan system dropshipping di @kaka_hijab.id ini yakni seorang dropshipper menjadi wakil dari supplier. Yakni seorang dropshipper meminta izin kepada supplier untuk menjual barang atau produk yang dimiliki oleh supplier. Jika izin sudah diberikan maka dropshipper mendapatkan haknya untuk menjual barang atau7 produkyang dimiliki di took supplier. Sedangkan supplier disini berperean sebagai pemilik utama dari barang atau produk yang dijual oleh dropshipper. Adapun Islam memandang jual beli yang dipraktekkan di @kaka_hijab.id itu boleh dan tidak haram. Karena seorang dropshipper menjual barang atau produk yang sudah dimiliki oleh supplier bukan barang atau produk yang tidak dimiliki. Bahkan disisi lain jika dilihat praktek itu menempatkan seorang dropshippe sebagai wakil penjual dari supplier.

Kata Kunci : Jual beli, Dropshipping, Dropshipper, Supplier

Abstract

This research is entitled "Online Buying and Selling With Dropshipping System According to the Perspective of Islamic Law (Case Study on Online Buying and Selling Account @Kaka_Hijab.Id)". This research is rooted in the problem of buying and selling online with a dropshipping system at the online shop @kaka_hijab.id which at first glance is almost like buying and selling gharar. Sellers or dropshippers sell goods only in the form of images on social media. The purpose of this study is to find out how the practice of buying and selling at @kaka_hijab.id and how Islam views dropshipping buying and selling as it is practiced at @kaka_hijab.id. This type of research is a descriptive-qualitative field research. The data that the authors collect is from the results of direct interviews with related parties and from other secondary

data. As for the practice of buying and selling online with the dropshipping system at @kaka_hijab.id, a dropshipper becomes a representative of the supplier. Namely, a dropshipper asks the supplier for permission to sell goods or products owned by the supplier. If permission has been given, the dropshipper gets the right to sell goods or products that are owned in the supplier's shop. While the supplier here plays the role of the main owner of the goods or products sold by the dropshipper. As for Islam, buying and selling that is practiced at @kaka_hijab.id is permissible and not haram. Because a dropshipper sells goods or products that are already owned by the supplier, not goods or products that are not owned. Even on the other hand, if you look at the practice, it places a dropshipper as a seller's representative from the supplier.

Keywords: Buying and selling, Dropshipping, Dropshipper, Supplier

1. PENDAHULUAN

Zaman modern kini telah banyak membawa perubahan dalam hal jual beli, seperti memanfaatkan media internet sehingga proses bertransaksi atau jual beli kian mudah dan cepat. Bagaimana menjual, mempromosikan, dan beradu harga hanya dengan komunikasi jarak jauh dengan waktu kapan pun di mana pun dan dengan siapa pun. Tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik, inilah yang disebut transaksi yang mudah dan cepat karena perkembangan teknologi.¹

Perkembangan teknologi dalam bidang perdagangan, muncul yang dinamakan dengan perdagangan elektronik. Di mana para pihak antara penjual dengan pembeli tidak lagi bertatap muka, melainkan hanya melalui medium internet. Jual beli atau perdagangan menggunakan media internet yang disebut *electronic commerce* (e-commerce) kini sudah tidak asing lagi dalam dunia bisnis di negara-negara berkembang maupun maju termasuk di Indonesia.²

Seiring berjalannya waktu e-commerce pun menjadi lebih berkembang dalam hal model transaksi jual beli, salah satunya adalah model transaksi jual beli dropshipping. Model transaksi dropshipping

¹ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 199.

² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 201.

merupakan bagian dari jenis bisnis online afiliasi, maksudnya yaitu pelaku bisnis dropship memasarkan produk orang lain melalui fasilitas online di internet. Baik berupa barang maupun jasa, produk-produk tersebut bukan merupakan ciptaan sendiri.

Jual beli Dropship ini menjadi salah satu alternatif yang dipilih oleh masyarakat untuk melakukan sistem jual beli online. Jual beli Dropship merupakan teknik pemasaran melalui media internet dimana seorang Dropshipper (pelaku) tidak harus membeli barang atau harus mempunyai modal. Dalam praktiknya Dropshipper hanya bermodalkan foto dari supplier atau toko tanpa harus menyetok barang, kemudian menjualnya ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh Dropshipper.

Seperti jual beli yang dilakukan oleh toko Online kaka_hijab.id. Pemilik toko online tersebut bertindak sebagai Dropshipper yang mana di tokonya menjual berbagai macam fashion wanita. Ia melakukan bisnisnya melalui salah satu media sosial yaitu instagram. Jual beli Dropship kini menimbulkan banyak perdebatan dalam hukum Islam mengenai halal dan haramnya model jual beli dengan sistem tersebut. Syarat-syarat mengenai jual beli memang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, khususnya pada praktik jual beli yang dilakukan oleh Dropshipper (pelaku) pada toko online kaka_hijab.id.

Jual beli dengan sistem Dropship ini sudah sangat populer di masyarakat dan merupakan salah satu peluang bisnis. Namun demikian jika diamati secara mendalam sistem Dropship ini hampir menyerupai sistem jual beli Salam. Persamaan antara Dropship dengan Salam adalah pembeli harus membayar lunas diawal transaksi. Sehingga penelitian ini penting untuk dikaji tujuannya memberikan solusi agar akad yang digunakan dalam Dropship tidak melanggar hukum Islam.

Jika ditinjau secara sekilas nampak bahwa jual beli dengan sistem Dropship dimungkinkan mengandung unsur gharar (unsur ketidakpastian), disebabkan karena barang yang dijadikan objek jual beli bukan milik penuh penjual, sehingga pada saat akad berlangsung penjual belum dapat

memastikan apakah barang tersebut dapat dikirimkan kepada pembeli atau tidak. Selain itu, karena barang tersebut dijual dalam bentuk gambar, maka terdapat pula ketidakpastian karakter ataupun kualitas produk yang belum tentu sama dengan gambar atau foto yang dipajang di toko online tersebut.

Berdasarkan dari kegundahan penulis yang telah diuraikan di atas, maka dari itu penulis ingin membuat skripsi yang berjudul **JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIPPING MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**. Dimana peneliti melakukan suatu penelitian dan menjadikan @kaka_hijab.id.

2. METODE

Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di tempat penelitian. Adapun dalam proses penelitian Saya akan menggali informasi dan data sebanyak-banyaknya dari sumber terkait. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Adapun tempat yang dijadikan penelitian adalah @kaka_hijab.id menjadi objek penelitian atau sumber utama untuk memperoleh informasi adalah pemilik toko online @kaka_hijab.id. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Dalam proses penelitian, peneliti akan melakukan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.³ Disamping itu peneliti akan melakukan wawancara terhadap sumber untuk menggali informasi. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.⁴

³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 105

⁴ *Ibid.*, hlm. 130.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship di Toko Online

Kaka_Hijab.Id

Dari sekian banyak transaksi yang terjadi diantara manusia, jual beli merupakan transaksi yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu jual beli menjadi salah satu transaksi yang sangat akrab sekali dilakukan oleh manusia. Sehingga sangat berpotensi dalam melakukan bisnis di bidang jual beli. Karena berkembangnya zaman sehingga transaksi jual beli di era saat ini mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Jika dulu barter menjadi salah satu transaksi di era dahulu, yang kemudian berkembang pula dengan sistem jual beli.


Seiring perkembangan itulah manusia sangat inovatif dalam memaksimalkan bisnis jual beli lewat media sosial. Salah satunya dengan bisnis jual beli sistem dropshipping seperti yang Saya teliti pada skripsi ini. Kaka_hijab.id merupakan jual beli online dengan sistem dropshipping yang dibentuk pada saat pandemic di Indonesia. Hal itu disebabkan karena peralihan perkuliahan dari tatap muka menjadi daring. Di awal permulaan bisnis kaka_hijab.id tidak mengalami peningkatan dalam bisnisnya, disebabkan karena pengalaman yang kurang serta kurangnya mempromosikan produk-produk di media sosial yang digunakan. Namun seiring dengan berjalannya waktu hal itu bisa teratasi dan kaka_hijab.id sampai saat ini bisa berkembang dari tahun 2019 sampai saat ini,

Disamping itu ada hal penting yang perlu Saya bahas tentang praktek jual beli di kaka_hijab.id. Jual beli di kaka_hijab.id setelah Saya amati prakteknya begitu mudah. Seorang dropshipper mempromosikan produk-produk yang ingin di jualnya di akun media sosial. Kemudian setelah ada pembeli yang berminat terhadap salah satu produk yang dijual oleh dropshipper, kemudian pembeli memeasan serta mentransfer uang atas barang yang diinginkannya kepada dropshipper, lalu dropshipper

memesannya kepada supplier agar mengirimkan barang pesanan yang telah dipesan oleh pembeli.

Hal ini selaras dengan syarat-syarat benda yang diperjual belikan. Ketika seorang pembeli membeli suatu barang yang ada di jual oleh penjual maka sudah menjadi ketentuan utama bagi penjual mengadakan barang atau produk yang diinginkan oleh pembeli. Bagi seorang supplier tentunya dengan adanya jual beli sistem dropshipping ini, membantu terkait penjualan prosuk yang tersedia. Sebab jika suatu barang hanya berada di toko tanpa adanya promosi yang baik dan efisien, akan sangat sulit barang atau produk itu akan laris di jual. Tentunya sebelum hal ini dilakukan seorang dropshiper meminta izin terlebih dahulu kepada supplier untuk menjadi bagian dari pada jual beli produk-produknya. Tentunya dengan ketentuan bahwa seorang supplier lah yang mengirim barang atau produk yang dibeli oleh pembeli. Adapun skemanya yang dapat Saya pahami sebagai berikut:

Gambar. 1 : Skema Jual Beli Dropshipping



Keterangan sistem praktek jual beli dropshipping

Dropshiper :

- 1) Mempromosikan Suatu barang di akun media sosial, sebagai seorang dropshiper sudah menjadi keharusan baginya untuk mempromosikan barang atau produk-produknya yang ready stok di akun media sosialnya.

- 2) Sebagai orang kedua dari jual beli sistem dropshipping atau sebagai wakil dari jual beli yang terjadi. Sebab dengan sistem ini dropshipper tidak memiliki barang hanya saja kepemilikan barang itu adalah milik dari supplier.
- 3) Sebagai seorang dropshipper, memiliki kewajiban mengadakan barang atau produk yang di promosikan di akun media sosialnya, kecuali sudah ada keterangan.
- 4) Dropshipper memesan barang kepada supplier jika sudah ada pesanan barang dari pembeli

Supplier :

1. seseorang yang berperan sebagai orang pertama dalam jual beli dropshipping, sebab barang atau produk adalah milik supplier.
2. Seorang supplier bertugas mengirim barang atau produk kepada pembeli sesuai alamat.
3. Seorang supplier memiliki tanggung jawab mengirimm barang atau produk sesuai dengan barang yang dibeli oleh pembeli.

Pembeli:

1. Pembeli memesan barang kepada dropshipper serta transfer uang sebagaimana harga yang sudah ditentukan.
2. Seorang pembeli harus mengirimkan alamat kepada dropshipper sesuai dengan alamat yang diinginkannya.

Dari skema praktek jual beli sistem dropshipping di atas, bisa kita lihat setiap peranan dari masing-masing yang terkait, baik itu pembeli, dropshipper dan supplier. Sehingga praktek seperti diatas tentunya tidak menyalahi aturan jual beli, sebab seorang dropshipper sudah mendapatkan izin dari supplier. Jual beli di kaka_hijab.id adalah jual beli dibidang fashion. [Kaka_hijab.id](http://kaka_hijab.id) menyediakan produk-produk yang sudah ready stok di supplier. Oleh karena itu bisnis seperti ini merupakan salah satu solusi berbisnis dengan modal yang tidak banyak seperti halnya yang Saya cantumkan pada keuntungannya jual beli

sistem dropshipping di atas. Sistem ini berbeda dengan sistem reselling yang mengharuskan memiliki barang dalam ready stok, kemudian menjualnya Kembali. Akan tetapi sistemnya suplierlah yang memiliki stok barang atau produk sedangkan dropshiper hanya sebagai wali dari supplier. Dari gambaran praktek jual beli dropshipping di atas dapat kita pahami bersama bahwa seorang dropshipper merupakan wakil dari supplier. Artinya dropshipper adalah orang yang telah diberi kuasa untuk membantu menjualkan barang yang dimiliki oleh supplier, adapun sistem menjualnya adalah mempromosikan barang atau produk yang dimiliki oleh supplier.

3.2 Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Pada Toko Online Kaka_Hijab.Id

Jual beli adalah proses tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang atau uang dengan barang secara mutlak.⁵ Dapat disimpulkan suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang berkaitan dengan tukar menukar itu merupakan transaksi jual beli. Dalam pandangan Islam jual beli sudah tertulis di dalam al-qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat ke 275 yang berbunyi

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al-Baqarah: 275).

Penegasan Islam tentang halalnya jual beli akan menjadi dasar hukum bagi pelaku jual beli untuk aktivitas jual belinya. Namun perlu ditekankan Kembali bahwa Islam sendiri sudah membagi jual beli ,menjadi dua hal yaitu jual beli yang sah (shahih) dan jual beli yang rusak (fasid), hal itu sudah Saya tuliskan di dalam BAB II tentang kajian teori. Pada kali ini Saya akan menjabarkan hasil analisis Saya tentang jual beli di kaka_hijab.id.

Berdasarkan Islam jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan

⁵ Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'rif, 1995), hlm. 47.

sifatnya tidak disyariatkan. Untuk @kaka_hijab.id merupakan jual beli sistem dropshipping yang melibatkan dua akad dalam prakteknya. Adapun akad yang berlaku dalam jual beli di @kaka_hijab.id antara lain :

1. Akad jual beli salam

Jual beli salam adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi. Pada jual beli di @kaka_hijab.id seorang pembeli atau konsumen memesan barang yang diinginkan terlebih dahulu kepada dropshipper. Setelah barang yang dipesan itu sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli maka transaksi dilanjutkan ketahap pembayaran secara kontan. Artinya seorang pembeli sudah harus membayar kontan pembayaran sesuai dengan apa yang tertera di akun jual beli. Setelah itu pihak dropshipper memesankan barang yang dipesan oleh pembeli kepada supplier. Dari sini dapat kita pahami bahwa sejatinya jual beli salam (pesanan) seperti ini sudah berlaku sejak lama di dunia jual beli, khususnya offline.

2. Akad wakalah bil Ujrah

wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup, Dan atas wakalah tersebut, penerima kuasa (wakil) akan menerima ujarah atau imbalan.

Dalam akad wakalah bil ujarah di bank syariah contoh penerapannya terdapat dalam perwakilan dropshipper terhadap jual beli barang atau produk yang dimiliki oleh supplier. Dropshipper dalam hal ini bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kesepakatan yang telah disepakati, tentunya terkait imbalan yang diterima ketika barang yang diperjual belikan sudah laku. Dalam prakteknya @kaka_hijab.id sebagai dropshipper mendapatkan kuasa penjualan barang atau produk yang dimiliki oleh supplier. Adapun penjualannya tentunya hanya sebatas mempromosikan

barang atau stok yang ada yang dimiliki oleh supplier. Sehingga ketika dalam penjualannya laku maka dropshipper mendapatkan keuntungan upah yang diberikan oleh supplier.

Tentu hal ini tidak bertentangan dengan syarat maupun rukun dalam jual beli, sebab di dalam prakteknya seorang dropshipper menjual barang atau stok yang dimiliki oleh supplier. Maka dropshipping seperti halnya di @kaka_hijab.id. bukan termasuk pada kategori *bai'u ainin ghaibah maushufatin bi al-yad*, yaitu jual beli barang yang belum ada di tempat namun bisa diketahui sifat dan ciri khas barangnya dan diperbolehkan karena mendapat izin dari supplier selaku orang yang memiliki stok barang atau produk yang memberi kuasa izin ikrar menjual belikan barang. Untuk lebih singkatnya Saya selaku penulis akan mendeskripsikan Kembali mengenai syarat-syarat jual beli, antara lain:

Syarat-syarat yang terkait dengan benda yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a. Barang itu ada atau tidak ada di tempat, namun pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan.
Dalam proses jual beli harus bagi seorang penjual menjual barang yang dapat diambil kemanfaatannya serta kemaslahatannya.
- c. Milik orang yang melakukan akad

Bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik yang sah. Artinya barang yang kita jual adalah milik kita bukan dari barang hasil curian. Oleh karena itu hasil dari analisis Saya tentang "Jual beli online dengan sistem dropshipping menurut perspektif hukum Islam di toko online @kaka_hijab.id" itu masuk kategori jual beli yang sah. Sebab @kaka_hijab.id dalam jual beli ini berperan sebagai wakil dari supplier yang ikut serta membantu dalam proses menjualkan barang atau produk yang dimiliki oleh supplier. Hal ini juga sangat jelas Saya sampaikan di dalam skripsi ini baik itu sistemnya dan prakteknya yang terjadi di @kaka_hijab.id.

kaka_hijab dalam prakteknya di jual beli ini bukan sebagai orang yang menjual barang yang tidak ada, atau tidak dia miliki, namun @kaka_hijab disini sebagai wakil dari supplier yang diberi izin menjual barang atau produk yang ada di supplier.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pengambilan data di lapangan, kemudian juga dilakukan analisis yang mendalam serta mendeskripsikan atau menyajikan data dalam bentuk narasi dan gambar. Pada kesimpulan ini, Saya akan menyimpulkan isi dari skripsi ini.

1. Berkenaan dengan maraknya jual beli online dengan sistem dropshipping termasuk di kaka_hijab.id merupakan salah satu solusi terbaik dalam memulai suatu usaha. Minimnya modal kurangnya resiko kerugian dalam berbisnis tentunya adalah salah satu jual beli yang sampai saat ini menjadi terobosan yang harus dilakukan, tidak hanya supplier yang mengalami keuntungan akan tetapi pihak dropshiper juga mengalami keuntungan. Dropshipping juga merupakan bisnis yang berbeda dengan reseller dari segi prakteknya. Reseller harus mempunyai stok barang sedang dropshipper tidak memiliki barang hanya saja dia mendapatkan izin menjual barang yang dimiliki oleh supplier. Praktek jual beli ini sangat cocok sekali dengan kondisi kita saat ini yang sedang dalam musibah wabah covid-19 yang belum usai sampai tahun ini. Beralihnya pendidikan dari tatap muka menuju daring adalah salah

satu potensi yang harus di maksimalkan oleh dropshipper dalam menjual produk-produknya. Sebab hamper dari pembejaraan kali ini tidak lepas dari dunia internet.

Praktek jual beli di @kaka_hijab.id merupakan akad jual beli yang melibatkan tiga orang, yaitu pembeli, dropshiper dan supplier. Pembeli merupakan sosok yang membeli barang yang di jual oleh dropshiper dengan sistem memesan barang yang diinginkanya terlebih dahulu kepada dropshiper. Sedangkan dropshipper merupakan wakil penjual yang diberi izin penuh oleh supplier untuk membantu menjual barang atau produk yang dimiliki oleh supplier. Supplier sendiri disini adalah pemilik utama dari barang atau produk yang di jual di @kaka_hijab.id.

2. Islam memandang jual beli adalah suatu hal yang sangat mulia, hal ini karena Islam sendiri menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari point ini Islam mengharamkan riba dan membolehkan seseorang untuk jual beli. Namun jika dikaitkan dengan hukum dropshipping dalam bisnis @kaka_hijab.id sangat jelas bahwa akad yang digunakan adalah akad salam dan wakalah bil ujah. Karena jual beli yang dilakukan mengharuskan seorang pembeli (konsumen) memesan barang atau produk yang diinginkan kepada dropshiper. Lalu dropshiper memesankan barang yang dipesan oleh pembeli (konsumen) kepada supplier. Adapun akad wakalah bil ujah dalam akad jual beli di @kaka_hijab.id adalah dropshiper

adalah wakil penjual yang diberikan izin menjual barang atau produk yang dimiliki oleh supplier, ketika barang yang dijual laku maka dropshipper mendapatkan upah penjualannya dari keuntungan yang diperoleh.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa saran agar jual beli dropshipping ini, berjalan dengan lancar dan masih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, diantaranya:

1. Kaka_hijab.id agar bisa terus konsisten dalam bisnisnya hendaknya melakukan pembaharuan ide-ide di bagian promosi produk-produk yang dimikinya. Hal ini agar menarik minat konsumen terhadap produk yang tersedia di daftar produk-produk yang dijual. Dalam hal ini juga terkait pengambilan keuntungan jangan terlalu besar, sebab dalam bisnis permintaan meningkat jauh lebih baik dari pada keuntungan banyak namun sepi permintaan. Selanjutnya diharapkan lebih transparansi lagi terkait laporan pembeli disetiap bulannya agar lebih menyempurnakan skripsi yang penulis kerjakan.
2. Kepada supplier terkait barang maupun produk yang dijualnya harap dijaga kualitasnya, hal ini dikarenakan kepuasan pembeli terletak terhadap barang yang dibelinya.

Tentu hal ini sangat sulit sekali karena rasa yang berbeda antar setiap pembeli.

3. Bagi peneliti selanjutnya bisa mengembangkan penelitian tentang dropshipping ini keranah laporan pembelian produk setiap bulanya. Sebab dari situlah kita bisa menilai lebih jauh lagi seberapa besar keuntungan jika melakukan bisnis jual beli dengan sistem dropshipping.
4. Bagi pembeli, agar bisa memberikan complain terhadap dropshipper dan memberikan masukan di akun media sosialnya khususnya pada hal ini kaka_hijab.id.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Jusmaliani. 2008. *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 1995. *Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, Fikih Sunnah*. Bandung: Alma'rif.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta